

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-05.TI.06.02 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 60 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu membentuk Tim Koordinasi SPBE Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia:

Mengingat

- : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 - 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

KESATU

Membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi SPBE Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan susunan tim tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Koordinasi SPBE Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
 - Meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola, manajemen dan audit Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. Melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 07 April 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, (

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

KESATU

: Membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi SPBE Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan susunan tim tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- Tim Koordinasi SPBE Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
 - a. Meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola, manajemen dan audit Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. Melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 07 April 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

KESATU

: Membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi SPBE Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan susunan tim tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Koordinasi SPBE Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, mempunyai tugas:
 - a. meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola, manajemen, dan audit Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - b. melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

	Paraf	Tanggal
Kabid SKTI	4	24/3-21
Kapusdatin	the	24/63-3
Sekjen		24/21

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI

NOMOR

: M.HH-05.TI.06.02 TAHUN 2021

TANGGAL: 07 April 2021

SUSUNAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Koordinator

: Sekretaris Jenderal

Sekretaris

Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi

Anggota

1. Inspektur Jenderal;

- 2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan;
- 3. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- 4. Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
- 5. Direktur Jenderal Imigrasi;
- 6. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual;
- 7. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia;
- 8. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional;
- 9. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI

NOMOR

: M.HH-05.TI.06.02 TAHUN 2021

TANGGAL: 07 April 2021

SUSUNAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Koordinator

: Sekretaris Jenderal

Sekretaris

: Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi

Anggota

1. Inspektur Jenderal;

- 2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan;
- 3. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- 4. Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
- 5. Direktur Jenderal Imigrasi;
- 6. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual;
- 7. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia;
- 8. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional;
- 9. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 10. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TANGGAL

AL

SUSUNAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Koordinator

: Sekretaris Jenderal

Sekretaris

: Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi

Anggota

: 1. inspektur Jenderal;

2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan;

3. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;

4. Direktur Jenderal Pemasyarakatan;

5. Direktur Jenderal Imigrasi;

6. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual;

7. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia;

8. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional;

9. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi

Manusia;

 Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia.

	Paraf	Tanggal
Kabid SKTI	h	24/3-21
Kapusdatin	the	24/03-2
Sekjen	14	27/521

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,